

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN**

**Ihsan Busri¹, Ermania Widjajanti²
Universitas Trisakti**

Email: ikhsanbusry@gmail.com¹, ermania@trisakti.ac.id²

Abstrak

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu kejahatan yang terjadi setelah terjadi tindak pidana lain seperti pencurian, perampokan, atau penggelapan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana penadahan yang dapat memberikan alternatif penyelesaian yang lebih baik. Pendekatan ini menekankan pentingnya penciptaan sistem peradilan yang lebih adil, yang berorientasi pada pemulihan semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, untuk menganalisis aturan hukum yang ada dalam konteks tertentu yang relevan dengan kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan, penerapan restorative justice merupakan alternatif yang lebih baik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penadahan yang terjadi, dibandingkan sistem hukum pidana yang berfokus pada hukuman retributif, melainkan pada bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bagaimana korban dapat memperoleh keadilan serta pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penadahan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka penuntutan dapat dihentikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Jaksa Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Kata Kunci: Penyelesaian Perkara Pidana, Restorative Justice dan Tindak Pidana Penadahan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu kejahatan yang banyak ditemukan dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Penadahan dapat didefinisikan sebagai perbuatan menerima, membeli, menyimpan, atau menguasai barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana lain, seperti pencurian perampokan, penipuan dan penggelapan. Dalam konteks hukum pidana, penadahan sering dianggap sebagai tindak pidana yang memperburuk situasi bagi korban, karena pelaku penadahan menjadi salah satu pihak yang memfasilitasi peredaran barang curian.

Tindak pidana penadahan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Pasal 480, Pasal 481, dan Pasal 482 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penadahan juga dapat dianggap sebagai tindak pidana pemudahan. Hal ini disebabkan karena tindakan menadah dapat mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan jahat, yang mungkin tidak akan mereka lakukan atau tidak pernah berniat untuk melakukannya, seandainya tidak ada pihak yang bersedia menerima hasil dari kejahatan tersebut.¹

Pengertian penadahan menurut Pasal 480 Ayat (1) KUHP mencakup tindakan seseorang yang membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapatkan keuntungan, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penadahan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan sengaja, di mana pelaku menerima suatu barang dari orang lain dengan mengetahui atau seharusnya dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari suatu kejahatan.²

Dalam banyak kasus, seringkali pelaku penadahan terjebak dalam keadaan yang cukup sulit, seperti ketidaktahuan mengenai asal usul barang tersebut. Dalam beberapa kondisi, pelaku penadahan mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa barang yang mereka terima atau beli merupakan hasil dari tindak pidana. Oleh karena itu, mereka mungkin dapat dianggap sebagai korban dalam situasi yang lebih luas, meskipun tindakan mereka telah diatur dalam undang-undang. Dalam konteks ini, penerapan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi penting untuk memberikan kesempatan bagi pelaku penadahan yang tidak sepenuhnya bersalah untuk mengubah perilakunya tanpa harus terjebak dalam siklus hukuman yang merusak kehidupan mereka lebih lanjut.

Penyelesaian terhadap tindak pidana dengan motif ringan seringkali dapat dicapai melalui mediasi penal, yang merupakan salah satu implementasi dari pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini berfokus pada keterlibatan langsung pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif bukan hanya sekadar metode penyelesaian konflik, tetapi juga merupakan suatu kerangka berpikir yang inovatif.³ Saat ini, penerapan konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia semakin diperhatikan dan diupayakan di berbagai tingkatan. Pendekatan ini tidak hanya diterapkan di tingkat kepolisian, tetapi juga mulai diterapkan di Kejaksaan, pengadilan, serta lembaga kemasyarakatan. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih berfokus pada pemulihan korban, daripada semata-mata menjatuhkan hukuman.

Dalam konteks keadilan restoratif, prinsip utamanya bukanlah fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, melainkan pada bagaimana pelaku dapat

¹ Raenaldy Andreas, Dona Raisa M and Diah Gustiniati, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, *Solusi*, Vol. 21 No. 2 (2023). 190.

² *Ibid.*, hlm 191

³ Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson and Asmak Ul Hosnah, Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia), *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2024). 29.

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bagaimana korban dapat memperoleh keadilan serta pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Pendekatan ini menekankan pentingnya penciptaan sistem peradilan yang lebih adil, yang berorientasi pada pemulihan semua pihak yang terlibat. Korban diharapkan dapat menerima kompensasi yang telah disepakati bersama oleh pelaku, sebagai bentuk pemulihan yang bertujuan untuk mengganti kerugian yang dialami dan mengurangi penderitaan yang mereka rasakan. Sementara itu, pelaku tindak pidana diharapkan untuk mengakui sepenuhnya tanggung jawab atas tindakannya, sebagai langkah penting dalam proses pertanggungjawaban moral dan hukum. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan tidak hanya untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka di masa depan, dengan harapan tercapainya pemulihan yang lebih menyeluruh bagi semua pihak.⁴

Melihat permasalahan yang ada, penelitian mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara penadahan sebagai korban penjualan barang curian sangat penting, karena dapat menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih baik. Dimana pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas kerugian korban, tanpa hanya mengandalkan hukuman dengan cara memberikan kompensasi atau pemulihan atas kerugian yang dialami oleh korban. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan *restorative justice* dalam konteks tindak pidana penadahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yang dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang melakukan pengujian terhadap suatu norma atau ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang ada dalam konteks tertentu. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan.⁵ Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana penadahan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum, karena barang yang diperoleh melalui penadahan berasal dari kejahatan dan dapat dianggap sebagai bentuk dukungan atau fasilitas bagi pelaku kejahatan. Hal ini dapat menyulitkan proses penyelidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Dalam proses pengadilan terhadap terdakwa yang terlibat dalam penadahan, penting untuk membuktikan sejauh mana terdakwa benar-benar terlibat dalam kejahatan tersebut, mengingat barang hasil kejahatannya diperoleh melalui penadahan. Penadahan dalam hal ini berperan sebagai pihak kedua yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana, sehingga pihak berwenang perlu menyajikan bukti yang menunjukkan kemampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mencakup unsur kesalahan dan unsur kesengajaan.⁶

Tindak pidana penadahan adalah kejahatan yang dapat terjadi baik karena unsur kesengajaan (*dolus*) maupun akibat kealpaan (*culpa*). Kealpaan di sini merujuk pada situasi di mana seseorang seharusnya bertindak dengan lebih hati-hati, namun tidak melakukannya. Jika suatu barang dijual dengan cara yang seharusnya patut diduga berasal dari tindak

⁴ Rudiyanto, Moh. Zeinudin, and Abshoril Fithry, Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice Dalam Tahap Penyidikan, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2023). 143.

⁵ Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 42.

⁶ Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson and Asmak Ul Hosnah, *Op. Cit.*, hlm. 33-34.

pidana, maka pembeli dapat membatalkan transaksi jual-beli tersebut. Beberapa ciri barang hasil curian antara lain dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, transaksi dilakukan di tempat yang sepi atau jauh dari keramaian, dan barang tersebut tidak disertai dengan surat atau bukti pembelian yang sah.⁷

Tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Buku II Bab XXX KUHP, khususnya dalam Pasal 480 KUHP. Dalam praktik persidangan, salah satu unsur yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah unsur *culpa*. Unsur ini mengindikasikan bahwa pelaku penadahan seharusnya patut menduga bahwa barang yang diterimanya berasal dari suatu kejahatan dan jarang ditemukan bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa pelaku penadahan mengetahui secara langsung asal-usul barang tersebut.⁸

Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, menetapkan bahwa mereka dapat dikenai hukuman dengan penjara maksimum empat tahun atau denda dengan jumlah paling banyak sembilan ratus rupiah, bagi:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa Pasal 480 KUHP dijelaskan secara rinci tentang tindakan yang dapat dijerat dengan pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu sebagai berikut:

1. Subjek Tindak Pidana

Penadahan diatur sebagai tindak pidana yang melibatkan pelaku yang melakukan tindakan tertentu terkait dengan barang yang diduga asalnya atas kejahatan. Subjek tindak pidana ini dapat berupa siapa pun yang terlibat dalam perbuatan penadahan, baik sebagai pembeli, penyewa, penerima gadai, atau pelaku lainnya.

2. Perbuatan Melakukan Tindakan Tertentu

Terdapat perbuatan khusus yang dilakukan oleh pelaku yang mencakup pembelian, penyewaan, penerimaan gadai, atau tindakan lainnya yang menunjukkan pemilikan atau pengendalian atas barang yang diduga asalnya atas kejahatan.

3. Pengetahuan atau Patut Dapat Mengetahui

Unsur subjektif dalam tindak pidana penadahan ini memperhatikan pengetahuan atau kepatutan pelaku terkait dengan asal-usul barang yang diperolehnya. Pelaku harus mengetahui atau patut dapat mengetahui bahwa barang yang diperolehnya berasal dari kejahatan.

4. Barang yang Diduga Berasal dari Kejahatan

Barang yang menjadi objek penadahan harus memiliki dugaan kuat bahwa barang tersebut yaitu dihasilkan atas suatu tindak kejahatan, seperti pencurian, penggelapan, atau perbuatan melawan hukum lainnya.

5. Ancaman Hukuman

Pasal 480 KUHP menetapkan hukuman maksimal empat tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- sebagai sanksi bagi pelanggaran tindak pidana penadahan.⁹

Seseorang dapat dikatakan sebagai korban dalam kasus pembelian barang hasil tindak pidana pencurian jika dalam proses penyidikan oleh Kepolisian dapat dibuktikan bahwa

⁷ Kadek Gesa Ananda Jati Utama, Made Sugi Hartono, and Dewa Bagus Sanjaya, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1 (2022). 99-100.

⁸ Raenaldy Andreas, Dona Raisa M and Diah Gustiniati, *Loc. Cit.*

⁹ Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson and Asmak Ul Hosnah, *Op. Cit.*, hlm. 31.

barang yang diperdagangkan dibeli dengan harga yang wajar atau sesuai dengan harga pasar, transaksi tidak dilakukan di tempat yang sepi atau gelap, dan barang yang dibeli memang tidak patut disangkakan sebagai hasil dari tindak kejahatan. Apabila pembeli bersih dari unsur tindak pidana penadahan, maka pembeli tersebut berstatus sebagai korban dari pembelian barang hasil tindak pidana pencurian dan berhak memperoleh perlindungan hukum atas kerugian yang ditimbulkan akibat transaksi jual beli tersebut.¹⁰

Apabila pembeli tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana penadahan, maka ia seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, karena dalam hal ini ia dapat dikategorikan sebagai korban. Meskipun saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban pembelian barang hasil tindak pidana, perlindungan tersebut tetap perlu diberikan. Perlindungan hukum ini bisa berupa berbagai bentuk, seperti bantuan hukum, keamanan, serta kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh korban. Penting untuk diingat bahwa Sejatinya tidak semua orang yang diduga melakukan tindak pidana penadahan memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan, bisa jadi apa yang dilakukan memiliki itikad baik namun terjebak dalam satu situasi yang karena kelalaian atau kurangnya kewaspadaan mengakibatkan seseorang diduga melakukan suatu tindak kejahatan. Oleh karena itu, dalam proses hukum, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam mengenai niat dan keadaan yang melatarbelakangi tindakan seseorang.¹¹

Status dari orang yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian masih menjadi satu hal yang tabu karena unsur di dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menyimpan, menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Pasal tersebut belum bisa menjelaskan unsur-unsur yang ada didalamnya secara detail. Unsur membeli dan menyimpan dalam Pasal 480 KUHP masih menjadi perdebatan karena jika unsur tersebut diterapkan maka setiap orang yang membeli dan/atau menyimpan barang hasil curian saja sudah bias dikatakan sebagai pelaku penadahan. Selain itu tidak dijelaskan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai barang hasil tindak kejahatan.¹² Artinya pernyataan yang tertuang pada pasal tersebut masih dianggap belum pasti mengenai kondisi seperti apa suatu barang dikatakan sebagai barang hasil tindak pidana.

Dalam konteks ini, penerapan *restorative justice* menawarkan alternatif yang lebih baik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penadahan yang terjadi, dibandingkan sistem hukum pidana yang berfokus pada hukuman retributif. sehingga *Restorative Justice* dapat memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana penadahan yang tidak sepenuhnya bersalah untuk mempertanggungjawabkan tanpa harus terjebak dalam jeratan hukuman dan korban dapat memperoleh keadilan serta pemulihan atas kerugian yang diderita.

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tanpa harus melalui proses persidangan formal. Pendekatan ini mengedepankan cara-cara seperti mediasi, musyawarah, dan diskusi terbuka untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam keadilan restoratif, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan keadilan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

Dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, konsep keadilan restoratif dapat diterapkan pada kasus tindak pidana penadahan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 480 dan

¹⁰ Devi Sumardiyono, Siswantari Pratiwi and Hartanto, Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penadahan Barang Dari Hasil Kejahatan, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 3 (2024). 329.

¹¹ *Ibid.*

¹² Kadek Gesa Ananda Jati Utama, Made Sugi Hartono, and Dewa Bagus Sanjaya, Op. Cit., hlm. 105.

Pasal 482 KUHP. Penerapan konsep ini didasarkan pada kriteria yang tercantum dalam Pasal 12 huruf a angka 4 huruf a dan b dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana, dan dalam angka 3 huruf a angka 4 huruf a angka 1 dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.¹³

Penerapan keadilan restoratif tentu memerlukan pemenuhan beberapa ketentuan tertentu. Dalam hal ini, perkara tindak pidana dapat dihentikan penuntutannya dan ditutup demi hukum berdasarkan prinsip keadilan restoratif, apabila syarat terpenuhi. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara yang tidak melebihi 5 (lima) tahun, serta tindak pidana tersebut menimbulkan kerugian atau nilai barang bukti yang tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Jaksa Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.¹⁴

Restorative justice baru dapat diterapkan apabila tersangka terbukti memenuhi unsur dalam tindak pidana penadahan, yang mencakup perbuatan tertentu seperti menyimpan, membeli, atau menerima barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Setelah memenuhi kriteria tersebut, pihak-pihak terkait, termasuk pelaku, dan korban, atau bahkan masyarakat, dapat terlibat dalam proses mediasi untuk mencari solusi yang mengarah pada pemulihan kondisi korban serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam hal ini, keadilan restoratif berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pengurangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Tentu saja, penerapan keadilan restoratif harus melalui kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan hukum dan keadilan.

KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* merupakan alternatif yang lebih baik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penadahan yang terjadi, dibandingkan sistem hukum pidana yang berfokus pada hukuman retributif, melainkan pada bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bagaimana korban dapat memperoleh keadilan serta pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Karena sejatinya tidak semua orang yang diduga melakukan tindak pidana penadahan memiliki niat jahat, tetapi sebab kelalaian atau kurangnya kewaspadaan mengakibatkan seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana penadahan, dalam konteks ini adalah seorang pembeli yang menjadi korban penjualan barang hasil curian, yang karena kelalaian atau kurangnya kewaspadaan dalam menduga suatu barang tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan atau bukan. Keadilan restoratif memberikan kesempatan bagi pelaku yang tidak sepenuhnya bersalah untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tanpa dipidana, serta memungkinkan korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialami.

Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penadahan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,-. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka penuntutan dapat dihentikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sesuai dengan Peraturan Jaksa Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan

¹³ Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson and Asmak Ul Hosnah, *Loc. Cit.*

¹⁴ Raenaldy Andreas, Dona Raisa M and Diah Gustiniati, *Op. Cit.*, hlm. 194.

tidak hanya untuk memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka di masa depan, dengan harapan tercapainya pemulihan yang lebih menyeluruh bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah Aulia, Stiveen Doorson and Asmak Ul Hosnah, Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia), *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2 No. 1, (2024).
- Devi Sumardiyono, Siswantari Pratiwi and Hartanto, Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Penadahan Barang Dari Hasil Kejahatan, *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 3 (2024).
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).
- Kadek Gesa Ananda Jati Utama, Made Sugi Hartono, and Dewa Bagus Sanjaya, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1 (2022).
- Raenaldy Andreas, Dona Raisa M and Diah Gustiniati, Keadilan Restoratif Penerapan Dalam Tindak Pidana Penadahan, *Solusi*, Vol. 21 No. 2 (2023).
- Rudiyanto, Moh. Zeinudin, and Abshoril Fithry, Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice Dalam Tahap Penyidikan, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 10 No. 2 (2023).